Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah oleh Bank Sentral sebagai pengawas dan pembina
Bank di Indonesia
PAHLAWANITA, Eva Novi, Roedjiono, SH.,LLM
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

PENYELESAIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG BERMASALAH OLEH BANK SENTRAL SEBAGAI PENGAWAS DAN PEMBINA BANK DI INDONESIA

Eva Novi Pahlawanita [1] dan Roejiono [2]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah oleh Bank Indonesia selaku Pengawas dan Pembina Bank dan perbandingannya dengan mekanisme kepailitan, sehingga dapat diketahui mekanisme manakah yang terbaik dalam menyelesaikan Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan demi lengkapnya penelitian maka dilakukan juga penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam menyelesaikan Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah, ada 3 (tiga) tahap yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertama adalah menempatkan Bank dalam Pengawasan Khusus, tahap kedua adalah Bank Beku Kegiatan Usaha dan tahap terakhir adalah pencabutan ijin usaha, pembubaran badan hukum bank dan likuidasi bank. Apabila dibandingkan dengan mekanisme kepailitan, perbedaan mendasar terletak pada tujuannya. Pada kepailitan tujuan utamanya adalah menyelesaikan utang piutang antara debitur dan kreditur sedangkan pada mekanisme Perbankan yang disebutkan diatas, tujuan utamanya bukan semata-mata menyelesaikan utang piutang diantara debitur dan kreditur saja namun yang paling penting adalah melindungi kepentingan nasabah karena dalam dunia Perbankan kepercayaan nasabah adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu Penulis berkesimpulan bahwa mekanisme Perbankan sebgaimana yang telah ditempuh oleh Bank Indonesia selama ini merupakan mekanisme yang terbaik dalam dalam menyelesaikan Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah.

Kata kunci : Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah, Bank Indonesia sebagai Pengawas dan Pembina Bank

[1] Samirono Baru 77 Komplek LPPS Nomor C1

[2] Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

MILIK PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCA SARJANA
U G M.

Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah oleh Bank Sentral sebagai pengawas dan pembina
Bank di Indonesia
PAHLAWANITA, Eva Novi, Roedjiono, SH.,LLM
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACK

TROUBLED BPR SETTLEMENT BY THE CENTRAL BANK AS THE CONTROLLING AND SUPERVISING BODY IN INDONESIA

Eva Novi Pahlawanita [1)] and Roejiono [2)]

The research aims to know the settlement of troubled BPR initiated by the Bank of Indonesia, which acts as bank controller and supervisor, in comparison with the mechanism of bankruptcy. The comparison is made to determine the better mechanism to settle a troubled BPR.

It is a juridical normative research by conducting library research to obtain the secondary data and field research to obtain the primary data. The data are analyzed using the qualitative method.

The research found that to settle a troubled BPR, Bank of Indonesia has taken 3 (three) steps which are : first, placing the BPR under special monitoring, second, declaring it as a frozen bank and finally revoking its operational license, dissolving its status as a legal body and liquidating it. In comparison with the bankruptcy mechanism, this mechanism shows a fundamental difference in the objective. The bankruptcy mechanism aims to settle loan and credit between the creditor and debtor, whereas the banking mechanism aims not only to settle loan and credit between the the debtor and creditor but also more importantly to protect customer's interest considering that the trust from customers is crucial in the banking world. Therefore, the research concludes that the banking mechanism that the bank of Indonesia has adopted is the best mechanism to settle troubled BPR.

Keywords : Settlement of Troubled BPR, the Bank of Indonesia as Bank Contoller and Supervisor

[1)] Samirono Baru 77 Komplek LPPS Nomor C1

[2)] Faculty of law, Gadjah Mada University, Yogyakarta